BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi pertukaran informasi sudah semakin canggih, cepat dan mudah. Fenomena ini disebabkan munculnya perkembangan teknologi informatika yang maju, sehingga telah menjadi gaya hidup *(lifestyle)* di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia menduduki jumlah populasi penduduk tertinggi keempat di dunia, sehigga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas pekerjaan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika, dengan munculnya situs jejaring sosial (media sosial) yang perkembangannya sudah sangatlah pesat. Pengguna situs jejaring sosial ini telah menyebar luas dengan itensitas yang luar biasa. Mulai dari para kalangan ekonomi atas sampai ekonomi bawah, anak-anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga dan masih banyak yang lainnya. Semua dapat mengunakan situs jejaring sosial yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Contoh situs Jejaring Sosial yang banyak digunakan masyarakat dunia khususnya di Indonesia, bisa kita temukan melalui *search engine* seperti *google* atau mesin pencarian lainnya. Terdapat ratusan situs jejaring sosial yang tersedia, namun berikut ini beberapa situs jejaring sosial terpopuler yang banyak digunakan diseluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia. Diantaraya adalah Facebook, Twitter, BBM, WhatApp, Instagram, dan banyak yang lainnya.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradapan manusia secara global.[1]

Namun demikian, perkembangan teknologi terutama pada jejaring sosial tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga berdampak negatif, tindak pidana pemerasan melalui situs jejaring sosial salah satunya. Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang kurang baik, juga dapat merugikan korban yang diperas dan diancaman, biasanya modus operandi yang digunakan menfitnah korban dengan berita tidak benar, kemudian pelaku meminta tebusan (pemerasan) kepada korban agar menghentikan pemberitaan tidak benar tersebut, bahkan seringkali disertai dengan kekerasan. Dalam kasus ini, perlu adanya kejelasan dan ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnnya merugikan masyarakat.

Dengan adanya Pasal 27 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik yang menyebutkan:

[1] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi(CYBERCRIME),* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada,2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".

Kasus-kasus pemerasan melalui jejaring sosial yang berujung pemindanaan banyak bermunculan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi jerat hukum yang ampuh untuk membuat siapa pun yang bisa bermalam di tahanan. Dalam konteks tersebut, dibutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan sebuah titik kapan kebebasan berekspresi layak dijunjung.

Seperti kasus yang sedang marak diberitakan diberbagai media sosial, baik disurat kabar cetak maupun online, televisi, radio, maupun diberbagai situs jejaring sosial itu sendiri, yaitu kasus penyebaran fitnah oleh akun *@TM2000Back* dan *TrioMacan2000* yang disertai pemerasan dan ancaman.

Dalam kasus ini, aparat Subdit *Cyber Crime* Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap Raden Nuh dari rumah kontrakannya di Jalan Tebet Barat Dalam 5, Tebet, Jakarta Selatan. Penangkapan Raden Nuh merupakan penegembangan pengusutan kasus Edi Syahputra, salah seorang admin Trio Macan, yang ditangkap karena memeras Abdul Satar, salah seseorang pejabat PT. Telkom yang mengaku diperas Raden Nuh diduga merupakan pentolan admin Trio Macan.[2]

Modus kejahatan Raden Nuh sama dengan Edi Syahputra. Raden Nuh mengitimidasi Abdul Satar dengan kicauan fitnahnya diakun @Triomacan2000. Kemudian, Raden Nuh menjadikannya sebagai bahan berita dan diterbitkan di media

[2] Hilarius Duha, "Polisi Tangkap Pentolan Admin Trio Macan", *Jawa Pos*,(Senin, 3 November 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

online Asatunews.com. Selanjutnya, *link* URL berita itu dikirim ke Abdul Satar. Raden Nuh akan menghentikan berita tersebut apabila korban memberi sejumlah uang kepada Raden. Karena aksi Raden, korban mengalami kerugian 100 juta.[3]

Menurut hemat penulis, kasus-kasus seperti akun @TM2000Back dan @Triomacan bakal banyak terjadi. Hal ini terjadi seiring dengan munculnya banyak diterapkannya pasal-pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) yang kurang dipahami oleh masyarakat luas. Undang-undang inilah yang membuat data digital bisa menjadi bukti hukum. Dahulu mengancam seseorang melalui omongan masih memerlukan banyak saksi dan bukti untuk bisa menyeret pelakunya ke pengadilan. Namun, kini cukup dengan capture screen aktivitas media sosial, seseorang bisa melaporkan kasus pemerasan yang disertai ancaman.

Keberadaan pasal yang mengatur tentang pemerasan didalam UU ITE sejak disahkan sudah banyak permasalahan yang terjadi. Pasal tersebut dinilai membatasi kebebasan berpendapat seseorang.

Banyaknya tindak pidana pemerasan melalui jejaring sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tidak ada kejelasan antara kebebasan berpendapat dengan menyebarkan berita yang didalamnya terdapat unsur pemerasan melalui jejaring sosial, UU ITE lebih banyak membatasi berpendapat dari pada melindungi hak untuk mengutarakan pendapat. Meskipun ada beberapa faktor kesengajaan yang muncul dari niat pelaku karena adanya rasa ketidakpuasan, cemburu sosial, tidak suka melihat

[3] Hilarius Duha,"Semua Korban Diminta Melapor", *Jawa Pos* (Senin, 3 November 2014), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain sukses (iri hati), sehingga pelaku, berusaha merusak citra seseorang di masyarakat umum dengan memanfaatkan media sosial untuk memeras seseorang.

Sehingga tindak pidana ini perlu adanya kejelasan agar tidak ada yang memanfaatkan UU ITE sembarangan untuk memidanakan seseorang dengan alasan pemerasan yang disertai ancaman, karena jangan sampai yang niat utamanya hanya mempublikasikan berita melalui situs jejaring sosial, akan tetapi menjadi senjata makan tuan karena kurangnya pemahaman.

Untuk bisa memahami pemerasan dalam perspektif pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qishash diyat dan ta'zir. Jarimah Hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).[4]

Jarimah qishash diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash[5] dan diyat[6]. Jarimah Ta'zir, secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak

[4] Makrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala,2006), 12.
[5] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemah* (baca surah Al-Baqarah (2) ayat) 178.
[6] Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.[7]

Di dalam hukum Islam tidak dibenarkan mengambil suatu benda atau harta orang lain dengan paksaan secara zalim, karena Islam melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalih kejahatan sebagai perbuatan yang batal.[8] Secara umum dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala Q.s Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".[9]

Dari ayat di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk memakan harta yang bukan haknya (haram) misalnya dengan cara memeras orang lain.

Hukum Pidana Islam membincangkan berbagai hal seputar pelanggaran dan tindak pidana. Dalam hubungan itu, diatur tidak saja prosedur penghukuman dan

---

[7] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 140-141.
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid IX, Terjemahan Mohammad Nabhan Husein*, (Bandung: PT Al-Ma'arif,1984) , 213.
[9] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi hukuman, tetapi juga diatur kemungkinan terjadi pengecualian, pengurangandan penghapusan hukuman, yang dilihat dari perspektif pelaku tindak pidana.[10]

Dari uraian latarbelakang di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pemerasan dengan memanfaatkan situs jejaring sosial masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat umat Islam di Indonesia terbesar di dunia, Islam juga mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan, kebenaran, dan menjaga kehormatan sesama muslim.

Tindak pidana tersebut juga bertentangan dengan hukum pidana Indonesia (UU ITE) dan kalau dilihat dari perspektif hukum pidana Islam (*fikih jinayah*) dengan tidak diterangkannya tindak pidana pemerasan melalui jejaring sosial dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh sebab itu, perlu adanya ketegasan hukum yang jelas dan mengikat, baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. Karena pada prinsipnya tindak pidana pemerasan sangat tidak dianjurkan oleh Islam dengan apapun media yang digunakan.

B. Identifikasi Masalah

Apabila ditinjau dari Fikih Jinayah, masalah tindak pidana *cyber crime* dalam tindak pidana pemerasan melalui internet masih bersifat umum, oleh karena itu perlu adanya identifikasi.

[10] Santoso Topo, Membumikan Hukum Pidan Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa bentuk identifikasi masalah yang ada dalam latar belakang masalah, antara lain:

1. Pemerasan melalui Informasi Elektronik.

   Tindak pidana *cyber crime* dalam hal ini pemerasan melalui Informasi Elektronik, bukanlah kejahatan yang biasa. Perbedaan ini terletak pada sarana yang digunakan untuk melakukan pemerasan maupun pengancaman, yaitu memanfaatkan saran teknologi ITE.

2. Arus globalisasi, yang berpontensi meningkatkan angka kejahatan dunia maya (*cyber crime*) karena mudahnya akses.
3. Dahulu mengancam seseorang melalui omongan masih memerlukan banyak saksi dan bukti untuk bisa menyeret pelakunya ke pengadilan. Namun, kini cukup dengan capture screen aktivitas media sosial.
4. UU ITE lebih banyak membatasi berpendapat dari pada melindungi hak untuk mengutaran pendapat.
5. KUHP dan UU ITE yang masih belum cukup mampu untuk menjerat pelaku pidana di internet.
6. Sanksi hukum *cyber crime* dalam bentuk Mendistribusikan Informasi Elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman adalah pasal 27 (4) *Jo* 45 (1).
7. Hukum pidana Islam sebagai tinjauan terhadapat *cyber crime* dalam tindak pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membatasi masalah agar lebih fokus antara lain:

1. Sanksi tindak pidana pemerasan melalui informasi elektronik menurut pasal 27 (4) UU ITE.
2. Tinjauan Fikih Jinayah terhadap pasal 27 (4) UU ITE tentang Tindak pidana pemerasan melalui informasi elektronik.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerasan melalui informasi elektronik menurut pasal 27 (4) UU ITE?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Jinayah terhadap pasal 27 (4) UU ITE tentang Tindak pidana pemerasan melalui informasi elektronik?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan diteliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumya sehingga tidak ada pengulangan.[11]

Pada penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang menulis tentang persoalan *cyber crime* khususnya tindak pidana pemerasan yang masih menjadi pembahasan masyarakat Indonesia. Pasalnya tindak pidana ini masih perlu kajian yang lebih lanjut, karena masih belum menemukan titik temu antara kebebasan berpendapat digunakan alat sebagai untuk melakukan tindak pidana. Diharapkan dengan adannya kasus tersebut, aparat penegak hukum, pemerintah, para praktisi dan cendikiawan muslim dapat menganalisis dan mempelajari undang-undang yang mengatur kasus tersebut, agar terdapat ketegasan untuk memerangi tindak pidana ini

Ada beberapa buku atau literatur yang telah membahas persoalan hukum dan Tindak Pidana ITE, diantaranya:

1. Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), PT. RajaGrafindo Persada, 2013
2. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Bayumedia Publisihing, 2011
3. Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bhakti, 2002

Ada pula beberapa penelitian dari mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya yang meliputi:

[11]Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian Desi Tri Astutik yang berjudul "Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cyber Crime*) dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dan Fiqh Jinayah" dengan rumusan masalah; bagaimana tindak pidana kejahatan dunia mayantara (*Cyber Crime*) dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Fikih Jinayah?, apa upaya hukum yang dilakukan dalm menangani kejahatan tersebut?.

Ada juga skripsi yang disusun oleh saudari Fatih Hamama Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Data Komputer Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara Pidana Islam*". Dalam bahasannya mengenai studi komparatif alat bukti Data Komputer menurut hukum acara pidana positif dan hukum acara pidana Islam.

Penelitian karya Khoirotul Ainiyah tentang "*Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368(1) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Lmg)*" yang bertujuan untuk mengetahui ; Bagaimana pengertian, bentuk, unsur serta akibat tindak pidana *pemerasan dengan kekerasan* ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Kesimpulan penelitian ini adalah Berdasarkan hukum Islam, putusan hukuman terhadap anak kecil di bawah umur tidak memiliki hukum sebagai sanksi pemidanaan, sebab anak di bawah umur hanya memiliki hukuman ta'zir. Penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri Lamongan terhadap pelaku, telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Apabila hukuman tersebut telah mengandung aspek jera bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku dan aspek keadilan bagi korban. Karena dalam memberi hukuman bukan berdasarkan berat dan ringannya bentuk hukuman, melainkan sejauh mana hukuman dapat menjerahkan pelaku. Karenanya jika pelaku jera dan telah tercipta kemaslahatan dimasyarakat, maka sekecil apapun hukuman itu telah dianggap cukup.

Dari penelusuran diatas, penulis tidak menemukan penelitian yang menanggapi skripsi ini, mengingat ada beberapa sub bab yang secara substantif juga akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu mencari hukum pidana positif dan fikih jinayah yang lebih akurat mengenai tindak pidana pemerasan melalui media sosial.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana positif dan fikih jinayah. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana tindak pidana pemerasan melalui media sosial.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan melalui media sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalapahaman sehubungan dengan judul di atas, yaitu :

1. Tindak Pidana : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut).
2. Pemerasan : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
3. Informasi Elektronik : Penyebarluasan struktur sosial yang terdiri dari satu set aktor sosial misalnya individu atau organisasi tertentu, dan set hubungan dyadic antara aktor-aktor tersebut.
4. UU ITE : Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana teknologi informasi (*Cybercrime*).
5. Fikih Jinayah : Suatu aturan yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang tergali dari al-Qur’an dan As-Sunnah serta hasil dari ijtihad para ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian definisi operasional judul ini adalah studi tentang tinjauan Fikih Jinayah terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman pada pasal 27 (4) UU ITE, kemudian dilakukan analisa komparasi dari keduanya untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi dari tindak pidana tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.[12] Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *Libary Reaserch*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber di antaranya: al-Qur'an, al-Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku serta pendapat atau pernyataan pakar hukum.[13]

---

[12] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktil*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 160.

[13] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasih, 1996), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu:. Adapun data yang dihimpun adalah :

a. Data yang berhubungan dengan tindak pidana pemerasan secara umum, meliputi : pengertian tindak pidana pemerasan melalui jejaring sosial, modus dan karakteristiknya, cara menemukan titik temu antara kebebasan berpendapat dan pemerasan .
b. Dalil-dalil hukum yang bersumber dari al Qur'an dan hadis, yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan .
c. Data tentang hukum dari Fikih Jinayah maupun UU ITE.

2. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta.[14] Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).[15] Dalam hal ini, yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan melalui jejaring sosial, meliputi :
   1) UU Republik Indonesia, No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.[16] Dalam hal ini, data yang digunakan peneliti antara lain:

[14] http://id.wikipedia.org/wiki/Data.html, diakses pada 31 Januari 2014.
[15] http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/, diakses pada 31 Januari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Depag RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya.
2) Koran Jawa Pos, minggu 7 September 2014, hlm 1
3) Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), PT. RajaGrafindo Persada, 2013
4) Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Bayumedia Publisihing, 2011
5) Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bhakti, 2002
6) Hukum Pidana Positif Penghinaan, Karya Adami Chazawi, 2013
7) Hukum Komputer, karya Heru Supraptomo, Alumni, 1996
8) Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, 2013
9) Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, CV. Pustaka Setia, 2013
10) http://www.hukumonline.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

[16] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasih, 1996), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan penelitian ini, berupa catatan seperti buku, artikel, buletin, dan peraturan perundang-undangan lainnya.[17]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[18]

Hasil data yang diperoleh akan dibahas dan dianalisis dengan mengunakan metode *deskriptif-analisis,* yaitu dengan menggambarkan secara jelas bagaimana tindak pidana pemerasan melalui jejaring soaial itu terjadi, kemudian mencari titik temu anatara kebebasan berpendapat dan pemerasan melalui jejaring sosial dari prespektif UU ITE.

Pola pikir digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2008 dan Fikih Jinayah kemudian dihubungkan dengan data maupun fakta-fakta yang bersifat khusus melalui penggambaran secara sistematis dalam menanggapi tindak pidana pemerasan melalui jejaring sosial, baik dari segi unsur-unsurnya maupun sanksi hukumnya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi pemahaman tentang skripsi ini, penulis akan menguraikan isi sistematikan pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek,* 206.
[18] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah tinjauan teori yang merupakan hasil kajian dari beberapa literatur yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Bab ini secara teoritis menjelaskan tentang bagaimana tindak pidana pemerasan melalui jejaring sosial ini terjadi, sanksi hukum ditinjau dari Fikih Jinayah, serta metode ijtihad kaidah fikih untuk membahas serta menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi data yang diperoleh melalui penelitian, yang meliputi aktifitas tindak pidana pemerasan melalui jejaring sosial menurut pasal 27 (4) UU ITE. Dalam hal ini data yang diperoleh meliputi bagaimana pemerasan melalui jejaring sosial itu terjadi, membedakan antara pencemaran nama baik dengan kebebasan berpendapat, serta faktor atau modus operandi yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Bab keempat, berisi tentang tinjauan Fikih Jinayah terhadap pasal 27 (4) UU ITE pada tindak pidana pemerasan . Dalam penelitian ini dilihat dari dua segi, pertama apa yang melatarbelakangi kasus ini serta unsur-unsurnya dan dari segi sanksi hukumnya baik dari Fikih Jinayah maupun hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini. Dalam bab akhir ini dijelaskan rumusan kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai jawaban yang ada pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang membangun agar menjadi masukan bagi peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id